

**Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai *Dominus Litis*
Dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar)**

Gusti Ayu Monica Kusumaningrum¹, Rahmatul Hidayati², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144 Jawa Timur Indonesia, Phone : +62-341-565544 ; Fax : +62-341-552249

E-mail : monicagustiayu@gmail.com, rahmatulhidayati@unisma.ac.id,
arfankaimuddin@unisma.ac.id.

ABSTRACT

The handling of criminal cases relating to public order in Blitar Regency is highly complex as it involves numerous perpetrators, each playing a distinct role. In this context, the Public Prosecutor (JPU) plays a crucial role in managing the case through the principle of dominus litis. This study analyses the role, obstacles, and efforts of the PPO as dominus litis in handling criminal cases involving public order at the Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. The application of the dominus litis principle requires crucial coordination between the JPU and the Investigator (Penyidik). This alignment is necessary so that the Public Prosecutor can control, direct, and accurately predict the course of the case until it is decided in court. This study finds that intensive coordination between the Public Prosecutor and police investigators is essential and crucial for predicting the course of the case until it is decided by the panel of judges in court.

Keywords : Public Prosecutor, Dominus Litis, Offences Against Public Order.

ABSTRAK

Penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kabupaten Blitar memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi karena melibatkan banyak pelaku dengan peran setiap individu yang berbeda. Dalam konteks ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang kontribusi yang sangat penting untuk mengendalikan perkara melalui asas *dominus litis*. Penelitian ini menganalisis peran, hambatan, serta upaya JPU sebagai *dominus litis* dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Penerapan asas *dominus litis* menuntut adanya koordinasi yang sangat krusial antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik. Keselarasan ini diperlukan agar Jaksa Penuntut Umum dapat mengendalikan, mengarahkan, dan memperkirakan jalannya perkara dengan tepat hingga diputus di pengadilan. Penelitian ini bahwa koordinasi yang dilaksanakan secara intensif antara Jaksa Penuntut Umum bersama Penyidik kepolisian menjadi hal penting serta krusial guna mengira jalannya perkara hingga diputus oleh majelis hakim di pengadilan.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Dominus Litis, Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik akan kinerja pemerintahan yang sedang berkuasa. Terlebih Indonesia, negara yang menganut prinsip demokrasi yakni “Dari rakyat, Oleh rakyat, Untuk Rakyat.”⁴ Sehingga pemerintah tidak dapat mengelak jika masyarakat menyuarakan suaranya guna merespon kebijakan dan tindakan pemerintah. Apabila masyarakat merasakan kekurangan, kegagalan, kesalahan, ketidaktepatan pemerintah dalam menetapkan atau mengelola penyelenggaraan.

Salah satu metode atau cara masyarakat dalam mengetahui serta membagikan keresahan akan pemerintahan yakni dengan media internet. Dengan informasi yang diterima, dapat mempersatukan suara masyarakat untuk mengkritik langsung para pelaksana pemerintahan. Namun pada faktanya, tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Tidak hanya itu, kondisi yang tidak tertata dengan stabil seringkali disalahgunakan oleh oknum – oknum yang menyatakan “Kesejahteraan Masyarakat” untuk kepentingan lain sehingga dapat memperkeruh keadaan dan memunculkan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Pada periode Agustus hingga September 2025, Indonesia mengalami dinamika sosial yang cukup signifikan dipantik dengan terjadinya unjuk rasa secara masif terkait kekecewaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak lagi mewakili suara masyarakat. Demonstrasi yang berawal terjadi di pusat Pemerintahan Indonesia, tersebar secara luas menjalar kepada daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan unjuk rasa tersebut tidak lagi dilaksanakan sebagai mestinya, sehingga berubah menjadi bentuk terhadap ketertiban umum secara massal. Peristiwa tersebut dimanfaatkan kelompok – kelompok tidak bertanggungjawab.

Kerusuhan dipicu dengan adanya informasi serta ajakan demonstrasi yang tersebar melalui grup Whatsapp. Pada hari Sabtu 30 Agustus 2025, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengalami kerusakan setelah sekelompok massa menyerang pada malam dini hari. Sekitar pukul 23.30 WIB terjadi unjuk rasa di depan lingkungan lingkungan DPRD Kabupaten Blitar yang beralamat di Jalan Kota Baru No. 10 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berujung pada pengrusakan terhadap pagar, penjarahan, hingga pembakaran Pos Lalu Lintas Polisi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Polisi melakukan penangkapan terhadap individu yang terduga terlibat dalam terhadap ketertiban umum serta

⁴ Dendi Rahmadani, Liza Tasya Yarisman, Sinlin Sinaga, “Analisis Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi,” *Samudera Hukum* 1, no. 1 (3 Januari 2023): 35, diakses tanggal 4 Maret 2026, <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5096>.

segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum ini berlanjut pada proses penyerahan berkas penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang.

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan pada Kejaksaan serta pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang – undang.⁵ Yang selanjutnya pada proses penuntutan, Jaksa akan ditunjuk secara sah untuk melakukan serta menjalankan fungsinya sebagai Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.⁶ Setelah menerima berkas dari penyidik, berkas akan diteliti secara menyeluruh oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat diputuskan kelengkapan berkas perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum yang ada.

Kedudukan dan kewenangan tersebut sejalan dengan asas *dominus litis* dimana Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai pengendali perkara. Asas ini berperan sebagai pemberi wewenang tunggal kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak diajukan ke pengadilan atau dihentikan.⁷ Analisa mendalam mengenai peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum dilakukan pada salah satu perkara dengan putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Blt. Setiap tahapan proses penanganan perkara ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keterikatan penting sehingga perkara diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Penelitian ini dilakukan dengan

⁵ Wahyu Ichram dkk, “Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 11 (26 April 2025): 2053, diakses tanggal 29 Oktober 2025, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i11.368>.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* 2 ed., (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal. 385.

⁷ Sahala F. Nababan dan Debora, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong – Borong.” *Jurnal Media Informatika (Jumin)* 6, no. 6 (30 Oktober 2025):2821 – 2822, diakses tanggal 04 Maret 2026, <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i5.7397>.

metode penelitian empiris yakni penelitian yang berdasarkan dengan menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁸ Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana hukum terutama peraturan yang terimplementasi mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Dengan latar belakang ini, penulis merasa perlu untuk meneliti mendalam mengenai “Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Dominus Litis dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap ketertiban umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar”.

PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *Dominus Litis* dalam Menentukan Berkas Perkara Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Blitar

Kronologi terjadinya peristiwa terhadap ketertiban umum bermula ketika dibuatnya sebuah grup⁹ Whatsapp “INPO DEMO AREA BLITAR” dan disebarkan kepada relasi tersangka melalui tautan. Setelahnya informasi berupa pamflet yang diedit berupa seruan aksi demonstransi yang selanjutnya disebarkan di dalam grup Whatsapp “INPO DEMO AREA BLITAR” yang tautannya tersebar secara cepat ke berbagai grup sehingga lonjakan signifikan dalam jumlah anggota dalam grup tersebut yang berawal dari 50 hingga menjadi 100 dan kurang lebih berisikan 900 anggota.

Pada hari Sabtu, 30 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB terjadi aksi massa yang berjumlah kurang lebih 300 orang melakukan konvoi keliling Kota Blitar. Massa yang pada awalnya menargetkan untuk melakukan terhadap ketertiban umum di Kantor DPRD Kota Blitar namun tidak menemukan titik lokasi Kantor DPRD Kota Blitar sehingga beralih ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Unjuk rasa terjadi di depan lingkungan DPRD Kabupaten Blitar yang berujung terhadap ketertiban umum, pengrusakan pagar, pos satpam serta bangunan Gedung DPRD Kabupaten Blitar mengalami kebakaran dikarenakan aksi massa yang berujung anarkis dan massa juga melakukan aksi pembakaran dan pengrusakan di Pos Lalu Lintas Polisi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Kerugian yang dialami dikarenakan tindakan tersebut mencapai rentang kisaran Rp. 10.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

Berdasarkan kronologi berkas penanganan perkara, terdapat 21 SPDP dengan jumlah pelaku sebanyak 34 orang yang terdiri dari 18 pelaku anak dan 16 pelaku dewasa dengan masing – masing peran yang berbeda – beda. Penulis mengambil contoh pada satu tersangka yakni dengan inisial N guna dilakukan analisa mendetail pada peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan hingga penyelesaian perkara. Dilaksanakan koordinasi antara Penyidik dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Setelah berkas selesai disusun, dilaksanakan Tahap I yakni pengiriman berkas dari Penyidik kepada Kejaksaan sehingga berkas diterima oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti.

Dalam Tahap II Penyidik tidak hanya menyerahkan tersangka dan barang bukti namun secara administrasi juga harus dilengkapi dengan Berita Acara dan Surat Pengantar yang berisikan daftar barang bukti dan tersangka. Penyidik juga harus menyertakan Surat Kesehatan, Kartu Identitas (KTP), Identitas Diri, serta Sidik Jari dari tersangka. Setelah penyerahan tersangka oleh Penyidik, akan diterbitkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-4). Administratif lainnya yang ada pada saat Tahap II dilaksanakan beberapa diantaranya Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P16A), Surat Perintah Penahanan (T7), Berita Acara Penahanan (BA-7), dan Berita Acara Penelitian Barang Bukti (BA5). Jaksa Peneliti akan meminta Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) guna memeriksa ulang keesuaian barang bukti sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi PB3R dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah Menyusun Surat Dakwaan dengan No. Reg. Perk. : PDM-/M.5.48/Eku.2/./2025 yang dimana pokok dakwaan memuat uraian perkara dimulai dengan identitas terdakwa, penangkapan dan penahanan terdakwa dan dilanjutkan dengan dakwaan alternatif, Pertama dengan Pasal 45 huruf A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Kedua dengan Pasal 45 huruf A Ayat (3) jo Pasal 28 Ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Ketiga Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.

Setelah dirasa lengkap, Jaksa Penuntut Umum melaksanakan pemeriksaan kepada tersangka N guna mengklarifikasi ulang fakta, sinkronisasi keterangan serta memastikan unsur pasal telah terpenuhi. Setelah dikeluarkan T7, selama 20 hari Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan serta konsep pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, perkara tersangka N akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam aspek administrasi akan dilimpahkan melalui E-Berpadu pada 01 Desember 2025. Dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mengunggah berkas seperti Surat Pelimpahan Perkara (P-31), Tanda Terima Pelimpahan Perkara (P-33), Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34), Surat Tanda Penerimaan Dokumen (STPD), Surat Pengantar, T7, dan P16A. Pada saat pengunggahan di E-Berpadu, dari pihak Penyidik harus telah mengunggah berkas – berkas terkait dan setelahnya barulah pihak Kejaksaan dapat mengunggah berkas perkara dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Blitar. Setelah berkas diterima oleh Pengadilan, maka setelahnya akan turun Surat Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan Negeri.

Sidang yang dilaksanakan dimulai dengan Sidang Pembacaan Dakwaan, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi selama dua minggu, dan setelahnya dilakukan sidang Pembacaan Tuntutan pada Selasa, 20 Januari 2025. Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan dengan Nomor Reg. Perk. : PDM-149/M.5.48/Eoh.02/11/2025 yang dalam surat tuntutan tersebut berisikan tentang dakwaan yang didakwakan sebelumnya, dilengkapi dengan fakta persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan para ahli dan keterangan terdakwa, beberapa petunjuk dan barang bukti, unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang dimana akan dibuktikan sesuai dengan pasal yang dianggap terbukti oleh fakta – fakta persidangan yang dimana disini merupakan Dakwaan Alternatif Ketiga yakni Pasal 160 KUHP.

Mengingat telah diterapkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), dicabutnya Pasal 160 KUHP dan pengacuannya diganti dengan Pasal 246 Huruf B Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengutarakan bahwasanya dalam proses peradilan wajib diterapkan ketentuan undang – undang yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Dengan perbandingan yang ada, tuntutan menyesuaikan dengan perubahan dan ketentuan yang baru sehingga dituntut dengan Pasal 246 huruf b Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang unsur – unsurnya selaras dengan pasal yang didakwakan yakni Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Kesimpulan dari uraian yang dijelaskan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk Hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Serangkaian sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Blitar dan Sidang Putusan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2025 dengan Putusan Nomor 423/Pid/Sus./2025/PN Blt. Dalam putusan, terdakwa N diputus sesuai dengan Pasal 246 huruf B Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP dan KUHAP 2025. Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Putusan tersebut memiliki masa berlaku selama tujuh (7) hari dihitung setelah hari putusan dibacakan, yang dimana eksekusi dilaksanakan di hari ke delapan (8). Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memindahkan wewenang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar, yang administrasinya dilengkapi dengan Laporan Jaksa Penuntut Umum setelah Putusan Pengadilan (P-44). Dalam kasus tindak pidana terhadap ketertiban umum yang terjadi kali ini, Jaksa Penuntut Umum melakukan Laporan Putusan Pengadilan (P-45) secara khusus kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis dalam proses penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum diatas tercerminkan secara jelas. Yang dimana asas ini menjelaskan bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara. Konsep dominus litis menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pemilik kewenangan untuk menentukan arah selanjutnya dari suatu perkara pidana, termasuk menilai kelengkapan berkas perkara, menentukan kelayakan perkara untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, serta pelaksana penuntutan di persidangan. Maka dari itu posisi Jaksa Penuntut Umum tidak hanya sebagai pelaksana penuntutan tetapi sebagai pihak yang mengendalikan perkara dimulai dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis selaras dengan wewenangnya sebagaimana tercantum Bab IV Bagian Ketiga Pasal 14 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mulai dari poin A hingga J. Disebutkan secara rinci wewenang seorang Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tahapan penanganan perkara yang diawali dengan menerima dan meneliti berkas dari pihak penyidik hingga pelaksana penetapan hakim. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran krusial seperti halnya dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada penyidik mengenai berkas perkara yang diberikan.

Menurut hasil wawancara yang didapatkan, Jaksa Penuntut Umum tidak berperan pasif menunggu berkas dari penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan namun bagaimana Jaksa Penuntut Umum yang turut mengundang Penyidik dari kepolisian untuk melakukan koordinasi terkait penyusunan berkas serta penentuan pengenaan pasal yang akan dituntutkan. Pihak Penyidik melakukan konsultasi kepada Jaksa Penuntut Umum guna menyusun berkas perkara, termasuk dalam hal pemenuhan unsur – unsur tindak pidana. Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian dari mekanisme pra-penuntutan yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan menghindari adanya kesalahan pengenaan pasal pada perkara yang ditujukan serta terjadinya bolak – balik berkas perkara antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Koordinasi yang terjalin antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ini sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh Penyidik serta Jaksa Penuntut Umum pada saat menangani perkara – perkara sebelumnya. Meski dalam KUHAP yang berlaku pada saat perkara terhadap ketertiban umum ini terjadi belum diatur secara jelas, namun kegiatan ini telah selaras dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bagian Ketujuh Koordinasi anatar Penyidik dan Penuntut Umum.

Hal ini terbukti bagaimana Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar melaksanakan tindakan visioner. Kontribusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan implementasi nyata dari asas dominus litis yang dimana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran kuat dalam menentukan kelanjutan dan arah dari penanganan perkara pidana. Dengan dilakukannya koordinasi dan pemberian arahan kepada Penyidik pasal apa yang akan dikenakan, mengeluarkan P-19 saat dirasa berkas dari Penyidik perlu dilengkapi dengan alat bukti berupa keterangan ahli guna memperkuat sangkaan. Sebagaimana pula tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang selaras dengan Putusan Hakim, disini menunjukkan seberapa jauh Jaksa Penuntut Umum telah mengarahkan perkara ini hingga akhir penanganan..

B. Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Tugas Terkait Perkara Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Blitar

Penanganan perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar menghadapi tantangan berupa tingginya atensi masyarakat serta pengawasan langsung dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bekerja lebih teliti, cepat, dan tanggap. Meski opini publik serta desakan

masyarakat agar perkara cepat selesai menjadi tekanan tersendiri, para jaksa menanggapi secara positif sebagai pengingat untuk tetap transparan dan objektif. Selain tekanan sosial, JPU juga menghadapi hambatan eksternal terkait teknis pelaksanaan tugas bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Hambatan tersebut berupa kesulitan dalam menyesuaikan jadwal untuk melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik Kepolisian. Kesibukan agenda dari masing-masing instansi dinilai cukup memengaruhi efektivitas komunikasi serta kecepatan dalam penyelesaian berkas perkara.

Faktor banyaknya pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ketertiban umum ini juga menjadi rintangan faktual yang besar bagi JPU. Situasi di lapangan yang kacau balau membuat para saksi maupun tersangka sering kali mengalami keraguan, ketakutan, dan lupa saat menceritakan detail kejadian malam hari, yang mana hal ini berpotensi memengaruhi konsistensi pembuktian di persidangan. Lebih lanjut, JPU mengalami kendala dalam membuktikan peran individual setiap pelaku karena buruknya kualitas rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi yang gelap, sehingga identifikasi wajah sulit dilakukan.

Secara terdapat potensi hambatan masa depan yang perlu diantisipasi terkait keselarasan persepsi antara JPU dan penyidik. Jika terjadi perbedaan pendapat serta kurang optimalnya koordinasi dalam proses pra-penuntutan mengenai unsur tindak pidana dan pasal yang disangkakan, hal ini dapat menghambat proses administrasi. Komunikasi yang tidak lancar dan tidak terstruktur berpotensi memperlama proses pengembalian serta perbaikan berkas perkara (P-19). Potensi kendala terakhir mencakup aspek geografis dan proses penyesuaian kelembagaan baru. Letak Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang berada di tengah Kota Blitar mengharuskan penyidik dari wilayah Resor Kabupaten menempuh jarak cukup jauh untuk berkoordinasi. Selain itu, karena instansi ini baru beroperasi pada Juli 2024, masih diperlukan masa transisi administratif dan harmonisasi pola koordinasi dengan beberapa Resor Kepolisian Blitar yang sebelumnya terbiasa melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Blitar

C. Upaya Jaksa Penuntut Umum Mengatasi Hambatan Terkait Pelaksanaan Tugas Terkait Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Blitar.

Karakteristik perkara tindak pidana terhadap ketertiban umum yang diawasi ketat oleh publik menuntut langkah strategis agar penanganan berjalan cepat, hati-hati, dan tepat hukum. Sebagai respons atas tekanan tersebut, diterapkan mekanisme perintah khusus sejak Agustus

2025 berupa penyusunan laporan berkala dan detail mengenai setiap tahapan perkara kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur.⁹ Laporan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tersebut dikirimkan secara sistematis mulai dari Laporan Pra-Penuntutan, Laporan Tahap II, Laporan Pelimpahan Perkara (P-35), Laporan Rencana Tuntutan, Laporan Penuntutan, hingga Laporan Setelah Putusan (P-45) yang memuat detail nomor perkara, amar tuntutan, serta putusan hakim.¹⁰

Selain pelaporan berjenjang, optimalitas penanganan perkara juga dijaga melalui koordinasi yang intensif dan terjadwal antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pendekatan awal dilakukan oleh JPU dengan menjaga hubungan baik serta bertukar pendapat bersama penyidik mengenai perkara-perkara terdahulu yang dirasa sulit.¹¹ Agenda komunikasi yang lancar di antara kedua institusi ini menjadi faktor penting dalam tahap penelitian berkas perkara, sehingga setiap kekurangan administratif maupun substansi dapat segera teridentifikasi dan diperbaiki tanpa menimbulkan penundaan.

Mengingat kompleksitas perkara ketertiban umum sering melibatkan banyak pelaku, JPU dituntut memiliki ketelitian tinggi dalam mengidentifikasi peran individual masing-masing tersangka demi menghindari generalisasi pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, JPU secara aktif meminta penyidik melengkapi berkas perkara dengan alat bukti tambahan termasuk keterangan ahli yang relevan.¹² Permintaan alat bukti ini menjadi semakin krusial apabila perkara melibatkan pelaku anak guna menyesuaikan dengan ketentuan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan asas perlindungan dan pembinaan.

Dinamika penanganan kasus ini turut mendapat perhatian khusus dari Komisi III DPR-RI yang menekankan penerapan asas proporsionalitas agar terdakwa dengan keterlibatan pasif tidak dijatuhi tuntutan yang berlebihan. Menanggapi arahan tersebut, JPU merumuskan tuntutan secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran, serta akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing terdakwa. Pendekatan objektif ini menghasilkan keselarasan

⁹ Wawancara dengan Jaksa Obet Riawan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Kabupaten Blitar, 23 Februari 2026.

¹⁰ Wawancara dengan Audi, Staf Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, 26 Februari 2026.

¹¹ Wawancara dengan Jaksa Ainur Rofiq, S.H., Jaksa Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, 25 Februari 2026.

¹² Wawancara dengan Jaksa Obet Riawan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Kabupaten Blitar, 23 Februari 2026.

di persidangan, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai dengan fakta hukum dan tuntutan yang diajukan oleh JPU.

Melalui kuatnya koordinasi, pelaporan berkala, serta asistensi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, potensi hambatan teknis yang diidentifikasi sebelumnya pada praktiknya hanya bersifat situasional dan tidak sampai mengganggu jalannya proses penuntutan. Sebagai langkah preventif jangka panjang, Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara rutin memberikan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum bagi para jaksa untuk menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat.¹³ Upaya ini dilengkapi dengan pemberian edukasi dan keterbukaan informasi kepada publik demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum.

KESIMPULAN

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan arahan selain dengan pemberian petunjuk tertulis (P-19) terkait kelengkapan berkas namun dengan diadakannya forum diskusi sehingga Jaksa Penuntut Umum menentukan berjalannya perkara hingga penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar. Jaksa Penuntut Umum yang secara aktif meneliti berkas perkara sehingga unsur – unsur dapat sesuai dan terbukti secara jelas. Hal ini telah membuktikan bahwa asas dominus litis atau peran Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara terimplementasi dengan baik. Jaksa Penuntut Umum hanya bersifat pasif menunggu hasil penyidikan namun turut serta mengarahkan perkara dapat memenuhi standar pembuktian yang memadai.

1. Hambatan yang dihadapi antara lain tingginya atensi publik terhadap perkara yang berpotensi memengaruhi fokus penanganan, penjadwalan koordinasi Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian, pembuktian peran masing – masing pelaku dikarenakan jumlah pelaku yang banyak, beberapa saksi tidak dapat memberikan kesaksian jelas berdasarkan beberapa faktor seperti rasa ragu, takut dan lupa atas detail kejadian perkara, serta terbatasnya barang bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas yang berada pada beberapa titik lokasi kejadian. Selain itu, terdapat potensi hambatan seperti ketidakselarasan komunikasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan minimnya kesepemahaman dan interaksi sebelumnya, kendala

¹³ Wawancara dengan Jaksa Muslimin, S.H., M.H., Jaksa Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, 25 Februari 2026.

berupa jarak beberapa Resor Kepolisian yang berada di Kabupaten Blitar sedangkan lokasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar berada di pusat Kota Blitar serta adanya transisi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Kota Blitar ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sehingga mengakibatkan beberapa Resor Kepolisian belum adaptif akan hal tersebut.

2. Upaya yang dilakukan guna mengatasi serta mengantisipasi kendala tersebut memengaruhi berjalannya penanganan perkara diantaranya adanya asistensi serta pengawasan langsung dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Jaksa Penuntut Umum secara berkala melaporkan setiap perkembangan penanganan perkara termasuk dengan laporan secara mendetail terkait tahapan proses sehingga terdapat kontrol dan evaluasi berjenjang secara horizontal. Hal ini didukung dengan komunikasi yang baik antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, ketelitian dan ketepatan dalam menentukan pembuktian peran pelaku serta adanya upaya preventif dalam meningkatkan kualitas kerja Jaksa dalam menangani perkara dan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat guna membangun kepercayaan serta keterbukaan masyarakat dalam mendukung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar terhadap kinerjanya sehingga masyarakat dapat bersifat koordinatif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang – Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,

Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Buku

M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* 2 ed., (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal. 385.

Jurnal

Dendi Rahmadani, Liza Tasya Yarisman, Sinlin Sinaga, “Analisis Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi,” *Samudera Hukum* 1, no. 1 (3 Januari 2023): 35, <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5096>.

Sahala F. Nababan dan Debora, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong – Borong,” *Jurnal Media Informatika (Jumin)* 6, no. 6 (30 Oktober 2025):2821 – 2822, <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i5.7397>.

Wahyu Ichram dkk, “Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 11 (26 April 2025): 2053, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i11.368>.

Internet

Polres Batu, “Polisi Amankan 41 orang Pasca Kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Blitar 12 Orang Ditetapkan Tersangka”, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Polres Batu, <https://www.polresbatu.id/2025/09/03/polisi-amankan-41-orang-pascaterhadap-ketertiban-umum-di-gedung-dprd-kabupaten-blitar-12-orang-ditetapkan-tersangka/>.